



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayan Heryana Bin Sai;
2. Tempat lahir : Kabupaten Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 003 RW. 003 Desa Gunungsari
Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap.11/IX/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022;

Terdakwa Yayan Heryana Bin Sai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAN HERYANA Bin SA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", melanggar Pasal **362 KUHPidana** sebagaimana dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK sepeda motor honda scoopy sporty warna hitam tahun 2022 no. Pol E 6331 OY no. Rangka MH1JM0110NK539885 no. Mesin JM01E1538421;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy sporty no. P152.
- Dikembalikan kepada saksi OOM KOMARIAH.**
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya (pembelaan);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum (replik);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **YAYAN HERYANA Bin SA'I** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang, memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi SITI AISYAH pergi ke sekitar lapangan bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di sekitar lapangan bola, terdakwa pergi mencari minuman dingin. Setelah mencari minuman dingin kemudian terdakwa kembali menemui saksi SITI AISYAH. Selanjutnya saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi SITI AISYAH untuk pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya saksi SITI AISYAH pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam area lapangan bola untuk melihat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka 17 Agustusan. Pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian terdakwa melihat – lihat dan mencari sepeda motor yang terparkir di sekitar lapangan bola tersebut dan menemukan ada sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi OOM KOMARIAH yang sedang dipakai oleh anaknya saksi RINTIANI yang tidak dikunci stang dan penutup kunci kontaknya tidak tertutup yang terparkir dibelakang tenda tribun upacara. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata tidak dikunci stang. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong mundur oleh terdakwa dari tempat terparkir sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun menuju arah timur memasuki gang dan berhenti sampai di mushola yang tidak tahu namanya termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terparkir sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di halaman mushola dengan tujuan untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk membeli minuman dingin. Setelah selesai membeli minuman dingin, terdakwa kembali ke mushola untuk mengambil dan membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di mushola terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pergi dari mushola dengan cara menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya pada jarak baru sekitar sekitar 5 (lima) meter dari mushola terdakwa berhenti dan mencoba membuka sayap sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa agar sepeda motor Honda Scoopy bisa menyala akan tetapi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa melanjutkan menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membuang obeng yang terdakwa bawa disekitar mushola. Sesampainya di jalan raya Waled – Kuningan, terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut bertemu dengan saksi SUPRIATNA penduduk Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa memberhentikan saksi SUPRIATNA yang sedang mengendarai sepeda motor untuk meminta tolong menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy yang dituntunnya dengan alasan sepeda motor Honda Scoopy tersebut mogok dan terdakwa meminta kepada saksi SUPRIATNA untuk menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut di stepkan oleh saksi SUPRIATNA sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, kemudian terdakwa kembali menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai kerumah terdakwa di Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di rumah, saksi SITI AISYAH menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik keponakan terdakwa sehingga saksi SITI AISYAH pun percaya kepada terdakwa. Keesokan harinya terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membelinya. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa pergi ke Daerah Ciledug – Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di Daerah Ciledug – Tangerang, terdakwa menghubungi Saudara RONI (DPO) melalui telepon dan meminta ketemuan dengan niat akan menggadaikan sepeda motor

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Saudara RONI (DPO) bertemu dan terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO) namun Saudara RONI (DPO) menolaknya karena tidak punya uang sehingga terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO). Selanjutnya terdakwa terdakwa pergi meninggalkan Saudara RONI (DPO) untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian, Saudara RONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk memberikan STNK sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy di kantor kepolisian, akan tetapi karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil curian sehingga tidak ada STNKnya, oleh sebab itu terdakwa membiarkan permintaan Saudara RONI (DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa pulang kampung dan pergi kerumahnya. Selanjutnya pada hari Senin sekitar jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Waled berdasarkan laporan masyarakat.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi OOM KOMARIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) karena hingga saat ini sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY belum ditemukan.

Perbuatan terdakwa **YAYAN HERYANA Bin SA'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OOM KOMARIAH**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengalami pencurian sepeda motor yaitu Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY.
 - Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi tersebut hilang dari informasi pemerintah desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY hilang pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 17.00 WIB.
- Bahwa saat sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY hilang, saksi sedang berada dirumah yang terletak di Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY hilang saat digunakan oleh anak saksi yaitu saksi RINTIANI di lapangan bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang sedang mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi.
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dibeli oleh saksi dengan cara dicicil melalui leasing ADIRA Finance dan baru berjalan lima kali angsuran/cicilan.
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak membayar cicilan sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dan pihak leasing ADIRA Finance sudah mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RINTIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami pencurian sepeda motor yaitu Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor yaitu Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY hilang, setelah upacara penurunan bendera selesai.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY adalah milik orangtua saksi yaitu saksi OOM KOMARIAH.
- Bahwa saat sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY hilang, saksi sedang mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia karena saksi bertugas sebagai paduan suara dalam upacara tersebut.
- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY hilang, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat pintu masuk bagian tengah atau belakang tarub peserta upacara.
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY tidak dikunci stang hanya kontaknya saja dimatikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik orangtua saksi.
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY, orangtua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setelah peristiwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY, saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada orangtua saksi yaitu saksi OOM KOMARIAH.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RIO APRI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ada peristiwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY adalah milik teman saksi yaitu saksi RINTIANI.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY, saksi sedang berada Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama – sama saksi DIMAS dan saksi HILDA.

- Bahwa benar saksi baru mengetahui sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dicuri setelah selesai upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor namun menurut keterangan teman saksi yaitu saksi DIMAS dan saksi HILDA ada seseorang yang mencurigakan sedang mendekati parkir sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dengan ciri – ciri jenis kelamin laki – laki memakai sweater warna hitam dan memakai celana levis pendek warna hitam dan sempat menggerakkan stang sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi sempat melihat, berpapasan dan berbicara dengan laki – laki yang memakai sweater warna hitam dan celana levis pendek warna hitam dihalte belakang tarub.
- Bahwa laki – laki yang memakai sweater warna hitam dan celana levis pendek warna hitam dihalte belakang tarub adalah terdakwa karena saksi masih ingat wajahnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MUHAMAD DIMAS ADITYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ada peristiwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY adalah milik teman saksi yaitu saksi RINTIANI.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY, saksi sedang berada Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon untuk mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama – sama saksi RIO dan saksi HILDA.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dicuri setelah selesai upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor namun menurut keterangan teman saksi yaitu saksi RIO dan saksi HILDA ada seseorang yang mencurigakan sedang mendekati parkir sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dengan ciri – ciri jenis kelamin laki – laki memakai sweater warna hitam dan memakai celana levis pendek warna hitam dan sempat menggerakkan stang sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi sempat melihat, berpapasan dan berbicara dengan laki – laki yang memakai sweater warna hitam dan celana levis pendek warna hitam dihalte belakang tarub.
- Bahwa enar laki – laki yang memakai sweater warna hitam dan celana levis pendek warna hitam dihalte belakang tarub adalah terdakwa karena saksi masih ingat wajahnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **HILDA NURHIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ada peristiwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY adalah milik temannya teman saksi yaitu saksi RINTIANI.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY, saksi sedang berada Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon untuk mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama – sama saksi DIMAS dan saksi RIO.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dicuri setelah selesai upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor namun menurut keterangan teman saksi yaitu saksi DIMAS dan saksi RIO ada seseorang yang mencurigakan sedang mendekati parkir sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY dengan ciri – ciri jenis kelamin laki – laki memakai sweater warna hitam dan memakai celana levis pendek warna hitam dan sempat menggerakkan stang sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi sempat melihat, berpapasan dan berbicara dengan laki – laki yang memakai sweater warna hitam dan celana levis pendek warna hitam dihalte belakang tarub.
- Bahwa laki – laki yang memakai sweater warna hitam dan celana levis pendek warna hitam dihalte belakang tarub adalah terdakwa karena saksi masih ingat wajahnya.
- Bahwa saksi sempat memfoto terdakwa yang sedang mencuri motor di parkir Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **SUPRIATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga satu blok dengan saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa..
- Bahwa saksi pernah membantu untuk menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY yang sedang dituntun oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi membantu untuk menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY yaitu saksi yang sedang mengendarai sepeda motor secara tidak sengaja bertemu di jalan raya Waled – Kuningan, kemudian terdakwa memberhentikan saksi untuk meminta tolong menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy yang dituntunnya dengan alasan sepeda motor Honda Scoopy tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok dan terdakwa meminta kepada saksi untuk menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai rumah terdakwa di Dusun III RT. 003 RW. 003 Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

- Bahwa saksi setelah menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY kerumah terdakwa, saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY adalah motor curian terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **SITI AISYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa saksi tidak keberatan menjadi saksi untuk terdakwa yang merupakan suami saksi.
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama terdakwa ke Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon untuk melihat upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi bersama terdakwa ke Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sesampainya di sekitar lapangan bola, terdakwa pergi mencari minuman dingin kemudian terdakwa kembali menemui saksi.
- Bahwa saksi mengajak terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi untuk pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa pada sore hari terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik keponakan terdakwa sehingga saksi pun percaya kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa pergi ke Daerah Ciledug - Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Waled.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik orang lain pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik orang lain dengan cara awalnya sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi SITI AISYAH pergi ke sekitar lapangan bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di sekitar lapangan bola, terdakwa pergi mencari minuman dingin. Setelah mencari minuman dingin kemudian terdakwa kembali menemui saksi SITI AISYAH. Selanjutnya saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi SITI AISYAH untuk pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya saksi SITI AISYAH pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam area lapangan bola untuk melihat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka 17 Agustusan. Pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian terdakwa melihat – lihat dan mencari sepeda motor yang terparkir di sekitar lapangan bola tersebut dan menemukan ada sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi OOM KOMARIAH yang sedang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh anaknya saksi RINTIANI yang tidak dikunci stang dan penutup kunci kontaknya tidak tertutup yang terparkir dibelakang tenda tribun upacara. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata tidak dikunci stang. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong mundur oleh terdakwa dari tempat terparkir sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun menuju arah timur memasuki gang dan berhenti sampai di mushola yang tidak tahu namanya termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terparkir sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di halaman mushola dengan tujuan untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk membeli minuman dingin. Setelah selesai membeli minuman dingin, terdakwa kembali ke mushola untuk mengambil dan membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di mushola terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pergi dari mushola dengan cara menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya pada jarak baru sekitar sekitar 5 (lima) meter dari mushola terdakwa berhenti dan mencoba membuka sayap sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa agar sepeda motor Honda Scoopy bisa menyala akan tetapi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa melanjutkan menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membuang obeng yang terdakwa bawa disekitar mushola. Sesampainya di jalan raya Waled – Kuningan, terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut bertemu dengan saksi SUPRIATNA penduduk Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa memberhentikan saksi SUPRIATNA yang sedang mengendarai sepeda motor untuk meminta tolong menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy yang dituntunnya dengan alasan sepeda motor Honda Scoopy tersebut mogok dan terdakwa meminta kepada saksi SUPRIATNA untuk menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut di stepkan oleh saksi SUPRIATNA sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, kemudian terdakwa kembali menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai kerumah terdakwa di Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di rumah, saksi SITI AISYAH menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik keponakan terdakwa sehingga saksi SITI AISYAH pun percaya kepada terdakwa. Keesokan harinya terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membelinya.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa pergi ke Daerah Ciledug - Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di Daerah Ciledug - Tangerang, terdakwa menghubungi Saudara RONI (DPO) melalui telepon dan meminta ketemuan dengan niat akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Saudara RONI (DPO) bertemu dan terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO) namun Saudara RONI (DPO) menolaknya karena tidak punya uang sehingga terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO). Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Saudara RONI (DPO) untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa sekitar satu minggu, Saudara RONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk memberikan STNK sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy di kantor kepolisian, akan tetapi karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil curian sehingga tidak ada STNKnya, oleh sebab itu terdakwa membiarkan permintaan Saudara RONI (DPO) tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa pulang kampung dan pergi kerumahnya. Selanjutnya pada hari Senin sekitar jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Waled berdasarkan laporan masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) STNK sepeda motor honda scoopy sporty warna hitam tahun 2022 no. Pol E 6331 OY no. Rangka MH1JM0110NK539885 no. Mesin JM01E1538421;
2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy sporty no. P152.
3. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi SITI AISYAH pergi ke sekitar lapangan bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di sekitar lapangan bola, terdakwa pergi mencari minuman dingin. Setelah mencari minuman dingin kemudian terdakwa kembali menemui saksi SITI AISYAH. Selanjutnya saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi SITI AISYAH untuk pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya saksi SITI AISYAH pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam area lapangan bola untuk melihat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka 17 Agustusan. Pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian terdakwa melihat – lihat dan mencari sepeda motor yang terparkir di sekitar lapangan bola tersebut dan menemukan ada sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi OOM KOMARIAH yang sedang dipakai oleh anaknya saksi RINTIANI yang tidak dikunci stang dan penutup kunci kontaknya tidak tertutup yang terparkir dibelakang tenda tribun upacara. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata tidak dikunci stang. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong mundur oleh terdakwa dari tempat terparkir sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun menuju arah timur memasuki gang dan berhenti sampai di mushola yang tidak tahu namanya termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terparkir sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr



tersebut di halaman mushola dengan tujuan untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk membeli minuman dingin. Setelah selesai membeli minuman dingin, terdakwa kembali ke mushola untuk mengambil dan membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di mushola terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pergi dari mushola dengan cara menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya pada jarak baru sekitar sekitar 5 (lima) meter dari mushola terdakwa berhenti dan mencoba membuka sayap sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa agar sepeda motor Honda Scoopy bisa menyala akan tetapi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa melanjutkan menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membuang obeng yang terdakwa bawa disekitar mushola. Sesampainya di jalan raya Waled – Kuningan, terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut bertemu dengan saksi SUPRIATNA penduduk Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa memberhentikan saksi SUPRIATNA yang sedang mengendarai sepeda motor untuk meminta tolong menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy yang dituntunnya dengan alasan sepeda motor Honda Scoopy tersebut mogok dan terdakwa meminta kepada saksi SUPRIATNA untuk menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut di stepkan oleh saksi SUPRIATNA sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, kemudian terdakwa kembali menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai kerumah terdakwa di Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di rumah, saksi SITI AISYAH menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik keponakan terdakwa sehingga saksi SITI AISYAH pun percaya kepada terdakwa. Keesokan harinya terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membelinya. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa pergi ke Daerah Ciledug – Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di Daerah



Ciledug – Tangerang, terdakwa menghubungi Saudara RONI (DPO) melalui telepon dan meminta ketemuan dengan niat akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Saudara RONI (DPO) bertemu dan terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO) namun Saudara RONI (DPO) menolaknya karena tidak punya uang sehingga terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO). Selanjutnya terdakwa terdakwa pergi meninggalkan Saudara RONI (DPO) untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian, Saudara RONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk memberikan STNK sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy di kantor kepolisian, akan tetapi karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil curian sehingga tidak ada STNKnya, oleh sebab itu terdakwa membiarkan permintaan Saudara RONI (DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa pulang kampung dan pergi kerumahnya. Selanjutnya pada hari Senin sekitar jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Waled berdasarkan laporan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi OOM KOMARIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) karena hingga saat ini sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY belum ditemukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur *Barang siapa*;

- Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah **Terdakwa YAYAN HERYANA Bin SA'I** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan adalah benar bernama **Terdakwa YAYAN HERYANA Bin SA'I** Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri;
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *mengambil barang sesuatu* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YAYAN HERYANA Bin SA'I tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara terdakwa masuk kedalam area lapangan bola untuk melihat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka 17 Agustusan. Pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian terdakwa melihat – lihat dan mencari sepeda motor yang terparkir di sekitar lapangan bola tersebut dan menemukan ada sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi OOM KOMARIAH yang sedang dipakai oleh anaknya saksi RINTIANI yang tidak dikunci stang dan penutup kunci kontaknya tidak tertutup yang terparkir dibelakang tenda tribun upacara. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata tidak



dikunci stang. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong mundur oleh terdakwa dari tempat terparkir sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun menuju arah timur memasuki gang dan berhenti sampai di mushola yang tidak tahu namanya termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terparkir sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di halaman mushola dengan tujuan untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk membeli minuman dingin. Setelah selesai membeli minuman dingin, terdakwa kembali ke mushola untuk mengambil dan membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam yang bukan miliknya telah membawa atau meletakkan sesuatu dibawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi OOM KOMARIAH adalah bersifat kesengajaan dan bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi OOM KOMARIAH.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi OOM KOMARIAH, RINTIANI, RIO APRI PRATAMA, MUHAMAD DIMAS ADITYA, HILDA NURHIDAYAT, SUPRIATNA, SITI AISYAH termasuk keterangan terdakwa YAYAN HERYANA Bin SA'I yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik orang lain pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik orang lain dengan cara awalnya sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi SITI AISYAH pergi ke sekitar lapangan bola termasuk



Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di sekitar lapangan bola, terdakwa pergi mencari minuman dingin. Setelah mencari minuman dingin kemudian terdakwa kembali menemui saksi SITI AISYAH. Selanjutnya saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi SITI AISYAH untuk pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya saksi SITI AISYAH pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa masuk kedalam area lapangan bola untuk melihat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka 17 Agustusan. Pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian terdakwa melihat – lihat dan mencari sepeda motor yang terparkir di sekitar lapangan bola tersebut dan menemukan ada sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi OOM KOMARIAH yang sedang dipakai oleh anaknya saksi RINTIANI yang tidak dikunci stang dan penutup kunci kontaknya tidak tertutup yang terparkir dibelakang tenda tribun upacara. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata tidak dikunci stang. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong mundur oleh terdakwa dari tempat terparkir sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun menuju arah timur memasuki gang dan berhenti sampai di mushola yang tidak tahu namanya termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terparkir sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di halaman mushola dengan tujuan untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk membeli minuman dingin. Setelah selesai membeli minuman dingin, terdakwa kembali ke mushola untuk mengambil dan membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di mushola terdakwa langsung

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pergi dari mushola dengan cara menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya pada jarak baru sekitar sekitar 5 (lima) meter dari mushola terdakwa berhenti dan mencoba membuka sayap sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa agar sepeda motor Honda Scoopy bisa menyala akan tetapi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa melanjutkan menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membuang obeng yang terdakwa bawa disekitar mushola. Sesampainya di jalan raya Waled – Kuningan, terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut bertemu dengan saksi SUPRIATNA penduduk Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa memberhentikan saksi SUPRIATNA yang sedang mengendarai sepeda motor untuk meminta tolong menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy yang dituntunnya dengan alasan sepeda motor Honda Scoopy tersebut mogok dan terdakwa meminta kepada saksi SUPRIATNA untuk menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut di stepkan oleh saksi SUPRIATNA sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, kemudian terdakwa kembali menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai kerumah terdakwa di Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di rumah, saksi SITI AISYAH menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik keponakan terdakwa sehingga saksi SITI AISYAH pun percaya kepada terdakwa. Keesokan harinya terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membelinya.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa pergi ke Daerah Ciledug – Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di Daerah Ciledug – Tangerang, terdakwa menghubungi Saudara RONI (DPO) melalui telepon dan meminta ketemuan dengan niat akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Saudara RONI (DPO) bertemu dan terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO) namun Saudara RONI (DPO) menolaknya karena tidak punya uang sehingga terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO). Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Saudara RONI (DPO) untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa sekitar satu minggu, Saudara RONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk memberikan STNK sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy di kantor kepolisian, akan tetapi karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil curian sehingga tidak ada STNKnya, oleh sebab itu terdakwa membiarkan permintaan Saudara RONI (DPO) tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa pulang kampung dan pergi kerumahnya. Selanjutnya pada hari Senin sekitar jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Waled berdasarkan laporan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk” yang mempunyai arti sempit yaitu semata – mata untuk dapat menguasai atau memiliki benda secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting berasal dari terjemahan “zich toeëigenen” yang berarti menguasai suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil barang. Sedangkan kata

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang memiliki arti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang.

2. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YAYAN HERYANA Bin SA'I tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara terdakwa masuk kedalam area lapangan bola untuk melihat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka 17 Agustusan. Pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian terdakwa melihat – lihat dan mencari sepeda motor yang terparkir di sekitar lapangan bola tersebut dan menemukan ada sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi OOM KOMARIAH yang sedang dipakai oleh anaknya saksi RINTIANI yang tidak dikunci stang dan penutup kunci kontaknya tidak tertutup yang terparkir dibelakang tenda tribun upacara. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata tidak dikunci stang. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong mundur oleh terdakwa dari tempat terparkir sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun menuju arah timur memasuki gang dan berhenti sampai di mushola yang tidak tahu namanya termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terparkir sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di halaman mushola dengan tujuan untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk membeli minuman dingin. Setelah selesai membeli minuman dingin, terdakwa kembali ke mushola untuk mengambil dan membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut kerumah terdakwa.
3. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam yang bukan miliknya telah membawa atau meletakkan sesuatu dibawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknyanya yaitu saksi OOM

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr



KOMARIAH adalah bersifat kesengajaan dan bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi OOM KOMARIAH.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi OOM KOMARIAH, RINTIANI, RIO APRI PRATAMA, MUHAMAD DIMAS ADITYA, HILDA NURHIDAYAT, SUPRIATNA, SITI AISYAH termasuk keterangan terdakwa YAYAN HERYANA Bin SA'I yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik orang lain pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 16.30 WIB di Lapangan Bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik orang lain dengan cara awalnya sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi SITI AISYAH pergi ke sekitar lapangan bola termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di sekitar lapangan bola, terdakwa pergi mencari minuman dingin. Setelah mencari minuman dingin kemudian terdakwa kembali menemui saksi SITI AISYAH. Selanjutnya saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi SITI AISYAH untuk pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya saksi SITI AISYAH pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam area lapangan bola untuk melihat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka 17 Agustusan. Pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian terdakwa melihat – lihat dan mencari sepeda motor yang terparkir di sekitar lapangan bola tersebut dan menemukan ada sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna hitam No.Pol E 6331 OY milik saksi OOM KOMARIAH yang sedang dipakai oleh anaknya saksi RINTIANI yang tidak dikunci stang dan penutup kunci kontaknya tidak tertutup yang terparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang tenda tribun upacara. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata tidak dikunci stang. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong mundur oleh terdakwa dari tempat terparkir sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun menuju arah timur memasuki gang dan berhenti sampai di mushola yang tidak tahu namanya termasuk Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terparkir sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di halaman mushola dengan tujuan untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk membeli minuman dingin. Setelah selesai membeli minuman dingin, terdakwa kembali ke mushola untuk mengambil dan membawa pulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di mushola terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pergi dari mushola dengan cara menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya pada jarak baru sekitar sekitar 5 (lima) meter dari mushola terdakwa berhenti dan mencoba membuka sayap sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa agar sepeda motor Honda Scoopy bisa menyala akan tetapi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa melanjutkan menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membuang obeng yang terdakwa bawa disekitar mushola. Sesampainya di jalan raya Waled – Kuningan, terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut bertemu dengan saksi SUPRIATNA penduduk Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa memberhentikan saksi SUPRIATNA yang sedang mengendarai sepeda motor untuk meminta tolong menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy yang dituntunnya dengan alasan sepeda motor Honda Scoopy tersebut mogok dan terdakwa meminta kepada saksi SUPRIATNA untuk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetepkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut di setepkan oleh saksi SUPRIATNA sampai di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di depan SMP YISMU Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, kemudian terdakwa kembali menuntun sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai kerumah terdakwa di Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Sesampainya di rumah, saksi SITI AISYAH menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik keponakan terdakwa sehingga saksi SITI AISYAH pun percaya kepada terdakwa. Keesokan harinya terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membelinya.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa pergi ke Daerah Ciledug – Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Sesampainya di Daerah Ciledug – Tangerang, terdakwa menghubungi Saudara RONI (DPO) melalui telepon dan meminta ketemuan dengan niat akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Saudara RONI (DPO) bertemu dan terdakwa menyampaikan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO) namun Saudara RONI (DPO) menolaknya karena tidak punya uang sehingga terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saudara RONI (DPO). Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Saudara RONI (DPO) untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa sekitar satu minggu, Saudara RONI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk memberikan STNK sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy di kantor kepolisian, akan tetapi karena sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil curian sehingga tidak ada

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya, oleh sebab itu terdakwa membiarkan permintaan Saudara RONI (DPO) tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa pulang kampung dan pergi kerumahnya. Selanjutnya pada hari Senin sekitar jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Waled berdasarkan laporan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harusnya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban OOM KOMARIAH sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Heryana Bin Sai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yayan Heryana Bin Sai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK sepeda motor honda scoopy sporty warna hitam tahun 2022 no. Pol E 6331 OY no. Rangka MH1JM0110NK539885 no. Mesin JM01E1538421;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy sporty no. P152.

Dikembalikan kepada saksi OOM KOMARIAH.

6. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H, Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Agus Ridwan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Nono Supriatno, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Sbr